



Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan

Agusman^{1,2}, Abdul Agis¹ & Satri Hasyim¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: agusman.agusman@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif sebagai diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak ditingkat penyidikan, dan faktor yang menghambat pelaksanaannya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam diversifikasi terhadap penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan instruksi pelaksanaan diversifikasi yang dikeluarkan Kabareskrim Polri. Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversifikasi seperti judi, sabung ayam, miras serta perkelahian. Pelaksanaan diversifikasi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Faktor yang menghambat pelaksanaan keadilan restoratif dalam diversifikasi terhadap penyelesaian perkara pidana anak antara lain: kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversifikasi di tingkat penyidikan, Pemahaman terhadap diversifikasi serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi.

Kata Kunci: *Diversi; Perkara; Anak; Penyidikan*

ABSTRACT

The research aims to analyze the implementation of the restorative justice approach as diversion in the settlement of juvenile criminal cases at the investigative level, and the factors that hinder its implementation. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research find that: The implementation of a restorative justice approach in diversion to the settlement of child criminal cases by investigators in the Legal Area of the East Luwu Police, the regulations used are Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts, Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime, and instructions for implementing diversion issued by the Head of Criminal Investigation of the Police. There are several criminal acts that are very likely to be attempted to be diversified, such as gambling, cock fighting, alcohol and fighting. The implementation of diversion which failed to reach an agreement was because the victim / victim's family did not agree with the peace. Factors that hinder the implementation of restorative justice in diversion to the settlement of juvenile criminal cases include: lack of coordination between agencies that carry out diversion at the investigation level, understanding of diversion and lack of public trust in the rules for implementing diversion.

Keywords: *Diversion; Case; Child; Investigation*

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum terhadap maraknya anak yang melakukan tindak pidana pada Laporan Steven Allen menyatakan lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial (Samangun & Rapamy, 2018). Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restoratif justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi (Ratomi, 2013). *Restoratif justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (Laksana, 2017).

Menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebenarnya belum berjalan secara efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak sehingga diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak (Sukadi, 2013). Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Substansi yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Syahrin, 2018). Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya *restorative justice* baik bagi anak maupun bagi anak sebagai Korban.

Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi pada saat ini. Hal tersebut menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana (Ismawati, 2013). Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamatkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif justice melalui diversi. Menurut Undang-Undang ini pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Ariani, 2014). Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa proses diversi dilakukan berdasarkan pendekatan *restoratif justice*.

Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversi. Langkah pengalihan atau diversi ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan *stigmatisasi* (Kopong, 2014).

Saat ini kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung meningkat, hal ini didukung dengan data laporan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bahwa jumlah kasus pengaduan yang sampai pada komnas PA berdasarkan data yang di himpun Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABDH) sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2018 di Indonesia ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Motif paling banyak adalah kekerasan anak sebanyak 1.701 kasus, anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 255 kasus, tindak pidana narkoba (pengguna) sebanyak 224 kasus, tindak pidana pelecehan seksual sebanyak 198 kasus, tindak pidana pembunuhan sebanyak 170 kasus, penggunaan senjata tajam 148 kasus, dan narkoba sebanyak 25 kasus. Angka statistik tersebut tentunya sangat memperhatikan karena ternyata banyak perkara-perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Melihat data tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2017 sampai pada bulan Agustus 2019 yang ditangani oleh Polres Luwu Timur ternyata dalam penanganan kasusnya tidak semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilimpahkan ke Kejaksaan tetapi ada juga yang diselesaikan secara perdamaian oleh para pihak yang bersangkutan.

Kepolisian sebagai penegak hukum (Djanggih & Ahmad, 2017) yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversi. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang (Yulia, 2009).

Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik di Polres Luwu Timur, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam

administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Namun yang terjadi selama ini adalah pelaksanaan diversifikasi oleh pihak penyidik yang kurang efektif dikarenakan, masih kurangnya pemahaman pihak penyidik tentang penyelesaian perkara anak khususnya penerapan diversifikasi, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses diversifikasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Padahal melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan ke dalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur keadilan restoratif, khususnya yang berkaitan pada pendekatan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak ditingkat penyidikan. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Polres Luwu Timur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Polres Luwu Timur merupakan institusi yang berwenang dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan tingkat intensitas penanganan perkara anak cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendekatan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Penyidikan

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversifikasi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa diversifikasi bertujuan: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerjaan sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restoratif justice*.

Penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitas medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal : Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pengawasan atau proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat

pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi tata cara, dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan diversi diatur dengan peraturan pemerintah.

Penerapan oleh kepolisian merupakan gerbang pintu utama dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Memang tidak secara khusus dalam undang-undang kepolisian diatur mengenai konsep diversi, namun secara tegas diatur mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia Pasal 18 menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri ketentuan inilah yang dikenal dengan wewenang diskresi polisi.

Rumusan kewenangan diskresi polisi merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara pidana anak yang melakukan penganiayaan, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (*diversion*) di luar dari sistem peradilan pidana formal.

Dalam penanganan perkara tindak pidana anak, haruslah mengutamakan pendekatan *restoratif justice* melalui mekanisme diversi, karena hal ini merupakan amanat dari dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, semua peraturan ini merupakan dasar yuridis untuk melaksanakan penanganan perkara tindak pidana anak pada Unit PPA Ditreskrim Polres Luwu Timur. Jika penanganan perkara tindak pidan anak yang berhadapan hokum dilakukan dengan pendekatan keadilan *retrebutif*, justru akan memberikan dampak negatif bagi diri anak, karena anak akan di penjara, sehingga harus terpisah dari orang tua, keluarga dan masyarakat, terputus sekolahnya, bahkan kehilangan kesempatan bermain dengan teman sebaya, padahal hal ini merupakan hak asasi setiap anak, (Hasil Wawancara Kepala PPA Ditreskrim Polres Luwu Timur, 12 Maret 2020).

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi akan memperlakukan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan hukum formil. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada acuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan yang terdapat Undang-Undang tersebut memberikan aturan khusus bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan restoratif justice melalui diversi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tupoksi Kepolisian RI, adalah sebagai pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Salah satu kewenangan Kepolisian (dalam hal ini Polres Luwu Timur) adalah melakukan penyidikan. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasehat Hukum, disamping itu, karena yang disidik adalah anak, maka juga sebenarnya sangat penting kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya, agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak.

Dalam melakukan pelaksanaan diversi, peraturan yang digunakan Polres Luwu Timur adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan

instruksi pelaksanaan diversifikasi yang dikeluarkan Kabareskrim Polri yakni Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 tentang pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi, (Hasil Wawancara Kepala PPA Ditreskrim Polres Luwu Timur, 12 Maret 2020).

Dalam Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi bagi kepolisian. Telegram dari Kabareskrim menjadi suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh kepolisian dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tegas Telegram ini mengatur ketentuan upaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal. Telegram ini pada pokoknya berisi :

1. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, setiap penyidik Polri harus mengedepankan asa kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap anak;
2. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, agar penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak serta seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan formal;
3. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap persoalan anak guna mendapatkan berbagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari alternatif lain komprehensif dalam penyelesaian masalah hukum anak.

Telegram Rahasia ini menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan cara alternatif untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana, hal ini berdasarkan konvensi anak. Melalui Telegram Rahasia ini, dijelaskan bahwa dengan melakukan diversifikasi maka si anak dapat dikembalikan ke orangtua, anak yang baik tanpa disertai peringatan formal/informal, melalui mediasi, musyawarah keluarga pelaku Penganiayaan dan keluarga korban penganiayaan, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.

Dengan cara diversifikasi maka akan menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksistensi penegak hukum. Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*). Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai;
2. Proses diversifikasi sebagaimana di maksud pada Ayat 1 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversifikasi;
3. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
4. Dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan

Pasal 29 Ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Seperti hasil wawancara Penulis dengan Kanit Reserse Polres Luwu Timur (12, Maret 2020), harus dilakukan paling lama 7 hari setelah penetapan anak sebagai tersangka. Penahanan akan dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun. Diversi harus dilakukan paling lama 7 hari setelah penetapan menjadi tersangka. Sebelum diversi dilaksanakan, pihak Polres Luwu Timur akan memanggil para pihak dalam sebuah surat undangan. Para pihak tersebut antara lain pihak dari Balai Pemasarakatan (Bapas), pihak tersangka dan keluarga, pihak korban ataupun keluarganya, tokoh masyarakat, pihak pendamping dan lain sebagainya. Sebelum melakukan pelaksanaan diversi di Polres Luwu Timur, penyidik harus mempertimbangkan beberapa hal seperti yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, antara lain:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Syarat yang diterapkan Polres Luwu Timur terhadap anak yang akan melakukan musyawarah diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sebelum musyawarah dilakukan, para pihak akan diundang untuk hadir pada hari musyawarah ditetapkan. Jika salah satu pihak (terutama pihak korban dan Bapas) tidak dapat hadir maka pihak Polres Luwu Timur akan mengirimkan undangan kedua kalinya untuk pemberitahuan pelaksanaan musyawarah diversi. Namun, apabila pada panggilan kedua tersebut pihak yang dipanggil kembali tidak hadir, maka musyawarah diversi tidak akan dilaksanakan. Seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau;
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Keputusan diversi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur tentang bentuk-bentuk kesepakatan diversi, yaitu :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kebal kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau;
- d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat. Dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku atau

keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Setelah musyawarah diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan jika Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan khusus anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Identitas anak, anak saksi, dan/atau anak korban berupa nama Anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak saksi/atau anak korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun di elektronik.

Fakta-fakta yang terjadi memang tidak menutup kemungkinan sanksi atau hukuman yang diberikan oleh Penyidik Polres Luwu Timur berupa hukuman penjara, tergantung kesalahan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Luwu Timur menunjukkan bahwa:

Tabel 1 Diversi yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Luwu Timur Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Tahun 2017-2019

No	Tindak Pidana	Jumlah	Diversi	
			Berhasil	Gagal
1	Pencurian	25	3	22
2	Persetubuhan	21	0	21
3	Membawa Lari Perempuan	18	5	13
4	Penganiayaan	24	1	23
5	Percobaan Pemerkosaan	16	0	16
6	Tindak Pidana dalam Perkelahian	20	2	18

Sumber Data: Dokumen PPA Polres Luwu Timur

Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil kesepakatan diversi di tingkat penyidikan yang berhasil dilaksanakan lebih sedikit dibandingkan dengan diversi yang gagal mencapai kesepakatan. Ada beberapa kenakalan anak yang tidak diproses ke tingkat penyidikan, hanya memberikan peringatan kepada anak saja supaya tidak mengulangi perbuatan mereka, seperti judi sabung ayam, miras dan perkelahian.

Pelaksanaan diversi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu, korban/keluarga korban yang cenderung ingin balas dendam dan menginginkan agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak yang tersebut.

C. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Penyidikan

Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan.

Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur yaitu di Polres Luwu Timur, tindak pidana yang dilakukan oleh anak kebanyakan adalah tindak pidana pencurian. Juga beberapa tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan berat yang tidak dapat di diversi. Seperti pada Tabel II di atas dapat terlihat bahwa jumlah diversi yang gagal mencapai kesepakatan lebih banyak dibandingkan dengan diversi yang berhasil mencapai kesepakatan. Berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur yaitu di Polres Luwu Timur terhadap hambatan yang dihadapi Kepolisian secara umum tentang penerapan diversi dan *restorative justice* terhadap ABH, beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Internal

- a. Masih minimnya pelaksanaan diversi di tingkat Polres Luwu Timur yaitu disebabkan, adanya faktor rotasi atau perpindahan tugas di jajaran Kepolisian, sehingga anggota Kepolisian baik perwira maupun bintara di Unit Kasubdit Dir Reskrim Umum Polres Luwu Timur, yang sudah dibekali pendidikan reserse Renakta/ PPA/ RPK, untuk diversi dan *restorative justice* ditempatkan ke unit/satuan tugas lain, misalnya ke unit narkoba, satlantas, ekonomi, dan sebagainya, sehingga pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan diversi dan *restorative justice* terhadap ABH sebagai pelaku tentunya tidak maksimal.

- b. Penanganan anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku secara diversi dilevel aparat penegak hukum (Kepolisian khususnya Unit PPA Polres Luwu Timur), belum memahami secara penuh makna dari perlindungan anak dari prinsip diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga sejumlah anak mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini termasuk yang masih dalam tahap persidangan.
- c. Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan. Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan, (14 Maret 2020) Kepala PPA Ditreskrim Polres Luwu Timur, mengungkapkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan diversi di Polres Luwu Timur adalah tidak tersedianya Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur. Sehingga pelaksanaan diversi dilaksanakan oleh Penyidik di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo dimana jarak antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo dan Polres Luwu Timur yang sangat jauh serta kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yang ada yaitu hanya 3 personil PK yang menangani klien Anak dengan cakupan wilayah kerja Bapas yang mencapai 7 Kabupaten, serta waktu penahanan anak yang singkat. Sedangkan pelaksanaan Diversi mengacu pada aturan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 65, yang berbunyi, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
 2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
 3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
 4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dan;
 5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
 6. Hasil kesepakatan kadang tidak berhasil karena Pembimbing Pemasyarakatan dari Bapas Kelas II Palopo yang kadang tidak hadir pada saat upaya diversi dilaksanakan. Sehingga kadang upaya pelaksanaan diversi ditunda dan mengakibatkan perkara anak yang melakukan tindak pidana memakan waktu yang lama di tingkat penyidikan.
- d. Direktorat Reskrim Unit PPA di Polres Luwu Timur dalam jajaran Kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, trafficking/smugling dan KDRT, bahwa terhadap penyidik tersebut sebagian tidak ada SK (Surat keputusan) khusus bagi penyidik anak ditingkat Kepolisian, hanya berpedoman kepada intruksi pimpinan atau

satuan tugas yang diberikan secara kolektif dengan satuan tugas lainnya di jajaran Kepolisian.

- e. Secara khusus, tidak ada satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yang mengatur, menetapkan standar perlakuan khusus terhadap penanganan perkara anak khususnya anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pidana.
- f. Sehubungan dengan tugas Kepolisian dalam hal pencatatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum ternyata ada catatan statistik Kepolisian yang tidak sensitif terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Kepolisian yang menempatkan statistik sebagai bagian yang berada di bawah Direktorat Reserse yang lingkup kejanya lebih menekankan pada pengintaian, pengejaran dan penyelesaian penyidikan perkara dilapangan, dari pada mengurus statistik kriminal. Sehingga ada kekhawatiran kondisi ini memungkinkan data sejumlah data penting yang berkaitan dengan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdokumentasi dengan memadai. Lemahnya sistem pencatatan, memberikan gambaran akan masalah anak belum menjadi prioritas perhatian dari lembaga Kepolisian.
- g. Pemahaman tentang Pengertian Diversi Defenisi dan pengertian diversi sangat tergantung dari latar belakang dan di mana diversi akan diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan hukum.
Dalam proses penanganan terhadap pelakunya petugas akan melaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aturan diversi adalah salah satu di antara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1. Namun, ada beberapa penyidik yang menangani perkara anak yang belum memiliki keahlian dalam menangani perkara anak dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Belum tersedianya Unit PPA di wilayah hukum Polres Luwu Timur sehingga pelaksanaan diversi dan penanganan anak dilakukan oleh Unit Reserse yang juga menangani kasus perkara orang dewasa. Sehingga pada saat pelaksanaan diversi, penyidik terkesan kurang memahami tentang perkara anak, sehingga kurang berpengalaman untuk memberikan pemahaman kepada orang/tua pelaku khususnya orang tua korban tentang dampak dari pelaksanaan diversi terhadap anak.
- h. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi belum ada payung hukum atau undang-undang yang mengatur secara tegas, inisiatif pelaksanaan diversi justru khawatir melanggar hukum, aspek tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur 18 tahun sangat dilematis, karena satu sisi harus ditegakkan hukum dan di sisi lain harus dilindungi, akan tetapi saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan perobahan terhadap penerapan prinsip diversi terhadap Anak berhadapan dengan hukum.
- i. Belum ada kesepahaman antara aparat penegak hukum maupun dengan lembaga masyarakat/masyarakat keseriusan dalam menangani kasus yang

menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum belum merata, terbatasnya dukungan anggaran dalam rangka penegakan hukum. Model *diversi* dan *restorative justice* maupun *juvenile system* belum ada kesamaan defenisi diantara lembaga, khususnya institusi penegak hukum sehingga persepsi model *diversi* dan *restorative justice* sesuai dengan pemahaman personelnya.

- j. Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan *diversi*. Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. di Indonesia pelaksanaan *diversi* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, ide *diversi* masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut. *Diversi* merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan *diversi* aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

2. Faktor Eksternal

- a. Aspek Hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, masih belum tegas tentang pelarangan pidana penjara anak, dan saat ini sudah tidak sesuai dengan konsep perlindungan anak, perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan hal yang baru lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah batas usia pertanggung jawaban pidana anak, disatu sisi lahirnya 2 (dua) konstitusi baru ini menunjukkan prioritas perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum mendesak, mengingat banyaknya anak menjadi korban rejim hukum yang tidak protektif.
- b. Perubahan KUHP hingga sekarang belum tuntas dilakukan, perubahan terutama menyangkut soal pasal-pasal pemerkosaan dan pencabulan yang tentunya menjadi permasalahan hukum dan masyarakat menyangkut kepastian hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan.
- c. Prinsip negara hukum dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) merupakan salah satu prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum harus dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, akan tetapi banyak pihak masih memandang bahwa pelanggar hukum harus mendapatkan balasan seperti penahanan dan dipidana (dipenjara).
- d. Mengupayakan *diversi* dengan adanya permintaan maaf dari keluarga pelaku sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perdamaian

secara tertulis (bukti tertulis), tentunya harus mengikuti permintaan atau tawaran dari keluarga korban sehingga dalam penanganan kasus tersebut sering kali dijadikan ajang komersialisasi kasus dimana keluarga korban yang menetapkan tawaran perdamaian sangat tinggi terhadap pelaku, atau keluarga pelaku.

- e. Petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas Kementerian Hukum dan HAM ini kurang diperankan sebagai mediator dalam Proses diversi, sehingga tindakan mengoptimalkan peran petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas sebagai mediator dalam proses restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan adanya peningkatan peran PK Bapas dalam rangka penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hambatan di wilayah hukum Polres Luwu Timur yaitu, masih ada kearifan lokal atau kewajiban adat adalah denda dan tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Masyarakat juga dapat digunakan dalam membantu penanganan anak berhadapan dengan hukum, dan ada kecurigaan masyarakat ketika seorang anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana dilepaskan oleh Polisi, ternyata masyarakat tidak menerima tindakan Polisi tersebut, hal ini menjadikan tarik menarik kepentingan anak yang justru dapat memperlama proses.

Posisi anak sebagai pelaku penyidik juga mengalami kendala dalam hal mencari pendamping baik dari lembaga *consern* perlindungan anak maupun dari Advokat profesional untuk *prodeo*, mungkin bukan target, sebaliknya jika anak menjadi korban tindak pidana, lembaga terkait untuk pendampingan aksesnya sangat mudah dan pada umumnya lembaga-lembaga terkait tersebut sebahagian besar hanya mendampingi anak sebagai korban.

Mengingat usia anak-anak sebagai pelaku bervariasi, penyidik lebih mengedepankan anak yang lebih mudah usianya untuk diversi jika dibandingkan pelaku yang usianya lebih dewasa. Hal lain terkait tempat penampungan terhadap anak sebagai pelaku, sebaiknya di wilayah hukum kabupaten luwu timur belum memiliki RPSA atau Rumah Perlindungan Sosial Anak, tentunya sangat menyulitkan untuk menentukan posisi anak untuk rujukan mengingat tempat anak sebagai Pelaku hanya ada penitipan korban yakni P2TP2A. Namun pihak penyidik di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur yaitu di Polres Luwu Timur masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan diversi ini

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam diversi terhadap penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan instruksi pelaksanaan diversi yang dikeluarkan Kabareskrim Polri. Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversi seperti judi, sabung ayam, miras serta

perkelahian. Pelaksanaan diversifikasi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan keadilan restoratif dalam diversifikasi terhadap penyelesaian perkara pidana anak antara lain: kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversifikasi di tingkat penyidikan, Pemahaman terhadap diversifikasi serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi

SARAN

1. Hendaknya memberikan pelatihan khusus kepada penyidik anak di Polres Luwu Timur dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam proses diversifikasi, yang dimana diversifikasi merupakan suatu hal yang baru dalam sistem peradilan pidana anak yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Diharapkan memberikan sosialisasi dan pemahaman dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu dampak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, agar masyarakat tidak lagi cenderung menyimpan dendam dan tidak berpikir bahwa diversifikasi hanyalah menguntungkan pihak pelaku saja, sehingga pelaksanaan diversifikasi dapat didukung penuh oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Media Hukum*, 21(1), 107-122.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Ismawati, S. (2013). Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 197-209.
- Kopong, U. M. J. P. K. (2014). Diversifikasi dalam perlindungan hukum anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 305-312.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Ratomi, A. (2013). Konsep prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394-407.

- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Patriot*, 84-135.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(2), 117-133.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.
- Yulia, R. (2009). Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(2), 238-254.